

BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a angka 2
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar,
 Program Indonesia Pintar bertujuan mencegah peserta
 didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau
 tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi,
 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memberikan
 bantuan pakaian seragam bagi peserta didik sekolah
 dasar dan sekolah menengah pertama;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 15 Juni 2022 Nomor PE.09.02/LHP-216/PW07/3/2022, agar Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dapat menyusun rancangan Peraturan Bupati mengenai program perlengkapan sekolah gratis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pakaian Seragam bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor tentang 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 768);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
 158);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran
 Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10),
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
 Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang
 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi
 Rawas tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
 Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lebaran Kabupaten
 Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM
BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Seragam Sekolah adalah seperangkat pakaian standar yang dikenakan pada Satuan Pendidikan.
- Pengadaan Pakaian Seragam adalah pemberian bantuan pakaian seragam sekolah dari Pemerintah Kabupaten ke peserta didik pada satuan pendidikan.
- Sekolah Dasar adalah Jenjang paling dasar pada Pendidikan formal di Kabupaten Musi Rawas.
- Sekolah Menengah Pertama adalah jenjang Pendidikan dasar pada Pendidikan formal di Kabupaten Musi Rawas.

- 11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- Peserta Didik adalah Peserta Didik Sekolah Dasar dan Siswa Sekolah Menegah Pertama di Kabupaten Musi Rawas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman tata cara pemberian bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pemberian bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Musi Rawas dapat tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. jenis bantuan;
- c. kriteria calon penerima bantuan;
- d. prosedur Pengajuan Calon Penerima Bantuan
- e. pengadaan;
- f. penyaluran;
- g. tugas dan tanggungjawab;
- h. pelaporan;

- i. pemantauan, evaluasi, dan pengawasan;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

Mekanisme perencanaan pengadaan pakaian seragam melalui tahapan:

- a. Dinas Pendidikan menentukan kuota calon penerima pakaian Seragam gratis bagi peserta didik pada satuan pendidikan;
- Satuan pendidikan melalui Keputusan Kepala Sekolah mengajukan calon peserta didik penerima seragam gratis; dan
- c. Dinas Pendidikan memverifikasi data ajuan dari Satuan Pendidikan sesuai kriteria penerima dan selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan seragam gratis.

BAB V JENIS BANTUAN

- (1) Jenis bantuan pakaian seragam yang diberikan, yaitu:
 - a. seragam nasional Putih Merah untuk Sekolah Dasar;
 dan
 - b. seragam nasional Putih Biru untuk Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Jenis Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI KRITERIA CALON PENERIMA BANTUAN

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan pakaian seragam bagi Peserta Didik Sekolah Dasar harus memenuhi Kriteria sebagai berikut:
 - a. peserta didik terdata dab valid dalam Data Pokok
 Pendidikan (Dapodik);
 - b. peserta didik terdaftar sebagai Peserta Didik Tahun
 Pelajaran 2022/2023 Semester Ganjil kelas 1 sampai
 dengan kelas 5 pada masing-masing Satuan
 Pendidikan; dan
 - c. peserta didik diutamakan yang berasal dari keluarga tidak mampu/miskin.
- (2) Penerima bantuan pakaian seragam bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. peserta didik terdata dan valid dalam Data Pokok
 Pendidikan (Dapodik);
 - b. peserta didik terdaftar sebagai Peserta Didik Tahun
 Pelajaran 2022/2023 Semester Ganjil kelas 7 dan
 kelas 8 pada masing-masing Satuan Pendidikan; dan
 - c. peserta didik diutamakan yang berasal dari keluarga tidak mampu/miskin.

BAB VII

PROSEDUR PENGAJUAN CALON PENERIMA BANTUAN

- Dinas Pendidikan menentukan kuota Calon Penerima bantuan pakaian seragam kepada satuan pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah melakukan seleksi dan membuat surat usulan calon penerima bantuan seragam sekolah gratis dan menyampaikan ke Dinas Pendidikan.
- (3) Dinas Pendidikan memverifikasi data calon penerima bantuan seragam gratis dari satuan pendidikan.

(4) Dinas Pendidikan menetapkan penerima bantuan seragam gratis dengan mempedomani azas-azas penyaluran bantuan.

BAB VIII PENGADAAN

Pasal 9

Pengadaan pakaian seragam diatur melalui proses lelang elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

BAB IX PENYALURAN

Pasal 10

Penyaluran bantuan pakaian seragam dilakukan melalui:

- a. Pihak ketiga (rekanan) memberikan bantuan seragam sekolah gratis kepada peserta didik melalui kepala satuan pendidikan masing-masing; dan
- b. Kepala sekolah bekerja sama dengan Komite Sekolah membagikan bantuan pakaian seragam tersebut berdasarkan data dari Dinas Pendidikan.

BAB X TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun petunjuk teknis;
 - b. melaksanakan Sosialisasi;
 - c. melakukan supervisi;
 - d. melakukan Pendataan;
 - e. menerima laporan; dan
 - f. melakukan evaluasi.
- (2) Sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membentuk kepanitian tentang Calon Penerima

- Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Gratis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah dengan melibatkan Komite Sekolah.
- (3) Komite sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan bantuan pakaian seragam sekolah gratis di Satuan Pendidikan.

BAB XI PELAPORAN

- Laporan pelaksanaan Pengadaan Pakaian Seragam bagi Peserta Didik dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Satuan Pendidikan sampai Tingkat Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan menentukan kuota tentang calon penerima bantuan seragam gratis bagi Siswa yang tidak mampu, yang kemudian calon ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan yang akan dijadikan ketetapan pihak sekolah untuk menentukan calon penerima bantuan Seragam Sekolah.
- (3) Tingkat Sekolah:
 - a. Ketua Panitia menetapkan calon penerima bantuan seragam berdasarkan kuota dari Dinas Pendidikan;
 - Panitia sekolah melalui Keputusan Kepala Sekolah melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calon Penerima bantuan seragam kepada Kepala Dinas; dan
 - c. Panitia sekolah melalui Keputusan Kepala Sekolah melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran bantuan seragam kepada Kepala Dinas.

BAB XII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui Tim Monitoring dan Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan bersumber dari APBD Dinas Pendidikan dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022.

> BAB XIV SANKSI

Pasal 15

Setiap orang atau sekelompok orang disetiap tingkat pelaksanaaan (Dinas Pendidikan, Sekolah, Masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan yang merugikan keuangan daerah dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

> Ditetapkan di Muara Beliti pada tanggal, 7 November 2022 BUPATI MUSI RAWAS,

> > dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti pada tanggal, 4 November 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR . 40

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM,

> H. MUKALISIN, S.H.,M.H. Pembina Utama Muda

NIP. 19700623 199201 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
PENYALURAN BANTUAN PAKAIAN
SERAGAM SEKOLAH BAGI SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

JENIS BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MUSI RAWAS

A. Seragam Sekolah Nasional (Putih-Merah) SD/sederajat beserta Perlengkapannya.

SERAGAM NASIONAL (PUTIH MERAH) PUTRA:

BAJU:


Jenis bahan dasar Expo, Model Kemeja Lengan Pendek, Warna Putih, Pakai 1 saku di depan sebelah kiri, Badge OSIS Embroidery Computer, Berwarna dan Ukuran 8cm x 6,5cm di depan Saku, Badge Merah Putih Embroidery Computer Berwarna dan Ukuran 5cm x 3cm di atas saku, Kerah baju bagian belakang pakai logo Kabupaten Musi Rawas (sablon/bordir warna).

CELANA:

Jenis Bahan Dasar TropicaL, Model Celana Panjang, Saku kanan kiri, Warna Merah.

TOPI:

Jenis Bahan Dasar Tropical, Bahan Dasar Topi, Jenis Topi Pet, Bagian



depan logo tut wuri handayani (bordir), Bagian Kiri dan Kanan Tulisan SD (Bordir)

DASI:

Jenis Bahan Dasar Tropical, Bahan Dasar Dasi, Warna Merah, Bagian depan pakai logo Tut Wuri Handayani dan Tulisan SD (bordir).



SERAGAM NASIONAL (PUTIH MERAH) PUTRI:

BAJU:


Jenis bahan dasar Expo, Model Kemeja Lengan Panjang, Warna Putih, Pakai 1 saku di depan Badge OSIS sebelah kiri, Embroidery Computer, Berwarna dan Ukuran 8cm x 6,5cm di depan Saku. Badge Merah Embroidery Computer Berwarna dan Ukuran 5cm x 3cm di atas saku, Kerah baju bagian belakang pakai logo Kabupaten Musi Rawas (sablon/bordir warna).


ROK:


Jenis Bahan Dasar TropicaL, Model Rok Panjang berlipat, Saku kanan kiri, Warna Merah.

TOPI:

Jenis Bahan Dasar Tropical, Bahan Dasar Topi, Jenis Topi Pet, Bagian depan logo tut wuri handayani (bordir), Bagian Kiri dan Kanan Tulisan SD (Bordir).







DASI:

Jenis Bahan Dasar Tropical, Bahan Dasar Dasi, Warna Merah, Bagian depan pakai logo Tut Wuri Handayani dan Tulisan SD (bordir).



SERAGAM NASIONAL (PUTIH BIRU) PUTRA:

BAJU:


Model Kemeja Lengan Pendek, Jenis bahan dasar Expo, Warna Putih, Pakai 1 saku di depan sebelah kiri, Badge OSIS Embroidery Computer, Berwarna dan Ukuran 8cm x 6,5cm. di depan Saku, Badge Merah Putih Embroidery Computer, Berwarna dan Ukuran 5cm x 3cm di atas saku, Kerah baju bagian belakang pakai logo Kabupaten Musi Rawas (sablon/bordir warna).


CELANA:

Jenis Bahan Dasar TropicaL, Model Celana Panjang, Saku kanan kiri, Warna Biru Tua.

TOPI:

Jenis Bahan Dasar Tropical, Bahan Dasar Topi, Jenis Topi Pet, Bagian depan logo tut wuri handayani (bordir), Bagian Kiri dan Kanan Tulisan SMP (Bordir)








DASI:

Jenis Bahan Dasar Tropical, Bahan Dasar Dasi, Warna Biru Tua, Bagian depan pakai logo Tut Wuri Handayani dan Tulisan SMP (bordir).



SERAGAM NASIONAL (PUTIH BIRU) PUTRI:

BAJU:


Model Kemeja Lengan Panjang, Jenis bahan dasar Expo, Warna Putih, Pakai 1 saku di depan sebelah kiri, Badge Embroidery Computer, Berwarna dan Ukuran 8cm x 6,5cm. di depan Saku, Badge Merah Putih Embroidery Computer, Berwarna dan Ukuran 5cm x 3cm di atas saku, Kerah baju belakang pakai logo Kabupaten (sablon/bordir Musi Rawas warna).

ROK:

Jenis Bahan Dasar TropicaL, Model Rok Panjang, Saku kanan kiri, Warna Biru Tua.

TOPI:

Jenis Bahan Dasar Tropical, Bahan Dasar Topi, Jenis Topi Pet, Bagian depan logo tut wuri handayani (bordir), Bagian Kiri dan Kanan Tulisan SMP (Bordir)







DASI:

Jenis Bahan Dasar Tropical, Bahan Dasar Dasi, Warna Biru Tua, Bagian depan pakai logo Tut Wuri Handayani dan Tulisan SMP (bordir).





BUPATI MUSI RAWAS

dto

RATNA MACHMUD

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. MUKALISIN, S.H.,M.H

8 | Pembina Utama Muda NIP. 19700623 199201 1 003